



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2023

KEMANTAN. OTK. UPT. Lingkup Direktorat
Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA yang selanjutnya disebut BBVF PUSVETMA adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan.
3. Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, analisis, dan pemantauan obat hewan.
4. Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disebut BB-Vet adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.
5. Balai Besar Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BBIB adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan dan penguatan metode inseminasi buatan.
6. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden yang selanjutnya disebut BBPTU-HPT Baturraden adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.
7. Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BIB adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi,

- pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan metode inseminasi buatan.
8. Balai Embrio Ternak yang selanjutnya disingkat BET adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan produksi, pemuliabiakan, pemasaran dan distribusi embrio ternak.
 9. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang selanjutnya disingkat BPMSPH adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.
 10. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang selanjutnya disingkat BPMSP adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengujian, sertifikasi, dan pengawasan mutu dan keamanan pakan.
 11. Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengamatan, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan.
 12. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPTU-HPT adalah UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. BBVF PUSVETMA;
- b. BBPMSOH;
- c. BB-Vet;
- d. BBIB
- e. BBPTU-HPT Baturraden;
- f. BIB;
- g. BET;
- h. BPMSPH;
- i. BPMSP;
- j. B-Vet;
- k. BPTU-HPT; dan
- l. Loka Veteriner Jayapura.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
BBVF PUSVETMA

Pasal 3

- (1) BBVF PUSVETMA berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BBVF PUSVETMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
- (3) BBVF PUSVETMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pembinaan teknis BBVF PUSVETMA dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

BBVF PUSVETMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi, dan peningkatan mutu obat hewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BBVF PUSVETMA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan produksi obat hewan;
- c. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi;
- d. penyiapan dan peningkatan mutu bahan baku dan obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi efektifitas obat hewan;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus;
- g. pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku;
- h. pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku;
- i. pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- j. pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi;
- k. pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan usaha;
- l. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- m. pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi;
- n. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana produksi;

- p. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVF PUSVETMA.

Pasal 7

BBVF PUSVETMA terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Bagian Umum;
- c. Satuan Pemeriksaan Intern;
- d. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBVF PUSVETMA.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BBVF PUSVETMA.

Pasal 11

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBVF PUSVETMA.
- (2) Kepala BBVF PUSVETMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk seorang pegawai untuk memimpin Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan tim kerja yang menangani fungsi pemasaran.

Pasal 12

Struktur organisasi BBVF PUSVETMA digambarkan dalam bentuk bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua BBPMSOH

Pasal 13

- (1) BBPMSOH berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BBPMSOH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Pembinaan teknis BBPMSOH dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 15

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, analisis, dan pemantauan obat hewan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
- c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
- d. pelaksanaan analisis obat hewan yang beredar;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mutu obat hewan yang beredar;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian obat hewan;
- g. pelaksanaan penyusunan dan penguatan teknik dan metode pengujian mutu obat hewan;
- h. pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana dan hewan percobaan;
- i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu obat hewan;
- l. pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
- m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
- n. pelaksanaan monitoring dan pengujian residu obat hewan dan resistensi antimikroba;
- o. pelaksanaan diseminasi informasi obat hewan;
- p. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
- q. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

Pasal 17

BBPM SOH terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 19

Struktur organisasi BBPM SOH digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
BB-Vet

Pasal 20

BB-Vet meliputi:

- a. BB-Vet Wates;
- b. BB-Vet Denpasar; dan
- c. BB-Vet Maros.

Pasal 21

- (1) BB-Vet berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BB-Vet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Pembinaan teknis BB-Vet dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 23

BB-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BB-Vet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan surveilans penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit

- hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- e. pelaksanaan surveilans, penyidikan, dan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - g. penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
 - i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
 - j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
 - k. pelaksanaan analisis teknis veteriner;
 - l. pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - m. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan dan kesejahteraan hewan;
 - n. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - o. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - p. pelaksanaan analisis batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - q. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pemeriksaan dan pengujian veteriner dan produk hewan;
 - r. penguatan dan diseminasi teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa, dan pengujian veteriner;
 - s. pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;
 - t. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
 - u. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
 - v. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet.

Pasal 25

BB-Vet terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 27

Struktur organisasi BB-Vet digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
BBIB

Pasal 28

- (1) BBIB berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- (3) BBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 29

Pembinaan Teknis BBIB dilaksanakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

BBIB mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan dan penguatan metode inseminasi buatan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BBIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penjaringan dan seleksi calon pejantan ternak unggul;
- c. pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul;
- d. pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul;
- e. pelaksanaan penguatan metode inseminasi buatan dan produksi semen;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul;
- g. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan pakan pejantan ternak unggul;
- h. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis bidang inseminasi buatan;
- j. pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan usaha;
- k. pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi;
- l. pengelolaan prasarana dan sarana produksi;
- m. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;
- n. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- o. pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi; dan
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBIB.

Pasal 32

BBIB terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Bagian Umum;
- c. Satuan Pemeriksaan Intern;
- d. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 35

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBIB.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BBIB.

Pasal 36

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBIB.
- (2) Kepala BBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk seorang pegawai untuk memimpin Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan tim kerja yang menangani fungsi pemasaran.

Pasal 37

Struktur organisasi BBIB digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
BBPTU-HPT Baturraden

Pasal 38

- (1) BBPTU-HPT Baturraden berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BBPTU-HPT Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 39

Pembinaan teknis BBPTU-HPT Baturraden dilaksanakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 40

BBPTU-HPT Baturraden mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BBPTU-HPT Baturraden menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;
- c. pelaksanaan uji performa dan uji zuriat sapi perah unggul;
- d. pelaksanaan pencatatan pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik sapi dan kambing perah;
- f. pelaksanaan pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sapi perah dan kambing perah hasil seleksi;
- h. pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;
- i. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, dan pengawasan higienis produk susu di lingkungan BBPTU-HPT;
- j. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan;
- k. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
- l. pelaksanaan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah, dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;
- m. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;
- n. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi,

- pemuliaan, dan pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;
- o. pemberian pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
 - p. pengelolaan prasarana dan sarana teknis;
 - q. pengelolaan dan pemanfaatan hasil ikutan ternak di lingkungan BBPTU-HPT;
 - r. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
 - s. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPTU-HPT.

Pasal 42

BBPTU-HPT Baturraden terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 44

Struktur organisasi BBPTU-HPT Baturraden digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam BIB

Pasal 45

- (1) BIB berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- (3) BIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 46

Pembinaan teknis BIB dilaksanakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 47

BIB mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta penyusunan metode inseminasi buatan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, BIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, rencana

- strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
 - c. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
 - d. pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu semen ternak unggul;
 - e. pelaksanaan penjarangan dan seleksi pejantan ternak unggul;
 - f. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
 - g. pelaksanaan penguatan metode inseminasi buatan dan produksi semen;
 - h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - i. penyediaan dan pengawasan pakan dan hijauan pakan ternak;
 - j. pelaksanaan pengawasan teknis pemeliharaan ternak;
 - q. pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis dibidang inseminasi buatan;
 - k. pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan usaha;
 - l. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak;
 - m. pemberian pelayanan pengujian mutu semen;
 - n. pemberian pelayanan teknis produksi semen beku dan ternak unggul;
 - o. pelaksanaan pemeliharaan, distribusi, pemberian informasi, promosi, dan pemasaran produk;
 - p. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;
 - q. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan
 - r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BIB.

Pasal 49

BIB terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pemeriksaan Intern;
- d. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam menjalankan pengelolaan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 52

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIB.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BIB.

Pasal 53

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIB.
- (2) Kepala BIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk seorang pegawai untuk memimpin Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan tim kerja yang menangani fungsi pemasaran.

Pasal 54

Struktur organisasi BIB digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
BET

Pasal 55

- (1) BET berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 56

Pembinaan teknis BET dilaksanakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 57

BET mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemuliabiakan, pemasaran dan distribusi embrio ternak.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, BET menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ternak donor, ternak resipien,

- dan bibit ternak;
- c. pelaksanaan penyiapan ternak donor, super ovulasi, inseminasi buatan, panen/flushing, seleksi/klasifikasi dan pembekuan, pemeliharaan dan penyimpanan embrio;
 - d. pelaksanaan pemulia biakan embrio dan bibit ternak;
 - e. pelaksanaan penyiapan ternak resipien dan transfer embrio;
 - f. pemantauan dan evaluasi hasil produksi embrio dan bibit ternak;
 - g. pelaksanaan registrasi embrio dan bibit ternak;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan ternak;
 - i. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pakan ternak, serta pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak di lingkungan BET;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, reproduksi ternak, serta pakan ternak;
 - k. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, dan kesehatan hewan;
 - l. pemberian pelayanan teknis produksi dan aplikasi transfer embrio;
 - m. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;
 - n. pelaksanaan distribusi dan pemasaran embrio dan bibit ternak;
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BET.

Pasal 59

BET terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, prasarana dan sarana, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 61

Struktur organisasi BET digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan BPMSPH

Pasal 62

- (1) BPMSPH berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BPMSPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala.

Pasal 63

Pembinaan teknis BPMSPH dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 64

BPMSPH mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- d. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
- g. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
- i. pelaksanaan analisa risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
- j. pelaksanaan analisa batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
- k. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- l. pelaksanaan bimbingan terhadap unit usaha produk hewan;
- m. penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
- n. pelaksanaan diseminasi informasi keamanan dan mutu produk hewan;
- o. pelaksanaan surveilans zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSPH.

Pasal 66

BPMSPH terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 68

Struktur organisasi BPMSPH digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
BPMSP

Pasal 69

- (1) BPMSP berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BPMSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 70

BPMSP mempunyai tugas melaksanakan pengujian, sertifikasi, dan pengawasan mutu dan keamanan pakan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, BPMSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel mutu dan keamanan pakan;
- c. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- d. pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan;
- e. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan;
- f. penyelenggaraan uji profesiensi pakan;
- g. pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan;
- h. penyusunan dan penguatan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan pakan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis bidang mutu dan keamanan pakan;
- k. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih tanaman pakan ternak;
- l. pelaksanaan diseminasi informasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- m. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSP.

Pasal 72

BPMSP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 74

Struktur organisasi BPMSP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
B-Vet

Pasal 75

B-Vet meliputi:

- a. B-Vet Medan;
- b. B-Vet Bukittinggi;
- c. B-Vet Lampung;
- d. B-Vet Banjarbaru; dan
- e. B-Vet Subang.

Pasal 76

- (1) B-Vet berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) B-Vet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 77

Pembinaan teknis B-Vet dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 78

B-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, B-Vet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk

- hewan;
- e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - f. penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan pada wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
 - h. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
 - i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
 - j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
 - k. pelaksanaan analisis teknis veteriner;
 - l. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - m. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan;
 - n. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - o. pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. pelaksanaan analisis batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - r. pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
 - s. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
 - t. pelaksanaan diseminasi informasi veteriner;
 - u. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
 - v. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga B-Vet.

Pasal 80

B-Vet terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 82

Struktur organisasi B-Vet digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas
BPTU-HPT

Pasal 83

BPTU-HPT meliputi:

- a. BPTU-HPT Indrapuri;
- b. BPTU-HPT Siborongborong;
- c. BPTU-HPT Mangatas;
- d. BPTU-HPT Sembawa;
- e. BPTU-HPT Pelaihari; dan
- f. BPTU-HPT Denpasar.

Pasal 84

- (1) BPTU-HPT berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) BPTU-HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 85

Pembinaan teknis BPTU-HPT dilaksanakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 86

BPTU-HPT mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, BPTU-HPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- c. pelaksanaan pemeliharaan ternak hasil seleksi;
- d. pelaksanaan uji performa ternak unggul;
- e. pelaksanaan pencatatan pembibitan ternak;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- g. pelaksanaan pemuliabiakan bibit ternak unggul;
- h. pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul serta pakan;
- i. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- j. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- k. penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penyebaran, dan pemasaran hasil produksi bibit ternak

- dan hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak;
- m. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
 - n. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
 - o. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan;
 - p. pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan
 - q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

Pasal 88

BPTU-HPT terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 90

Struktur organisasi BPTU-HPT digambarkan dalam tabel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua belas Loka Veteriner Jayapura

Pasal 91

- (1) Loka Veteriner Jayapura berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Loka Veteriner Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 92

Pembinaan teknis Loka Veteriner Jayapura dilaksanakan oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 93

Loka Veteriner Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Loka Veteriner Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan,

- serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. pelaksanaan *surveilans* penyakit hewan, dan produk hewan;
 - e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - f. penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
 - h. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - j. pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, penanggulangan penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan;
 - k. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - l. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - n. pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - o. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
 - p. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
 - q. pelaksanaan diseminasi informasi veteriner; dan
 - r. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Loka Veteriner Jayapura.

Pasal 95

Loka Veteriner Jayapura terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Pasal 96

Bagan struktur organisasi Loka Veteriner Jayapura tercantum dalam Lampiran huruf l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 97

Pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan

- keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
 - (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
 - (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 100

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 101

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 102

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 103

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 104

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 105

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V JABATAN

Pasal 108

- (1) Kepala BBVF PUSVETMA, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB, dan BBPTU-HPT Baturraden merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala BIB, BET, BPMSPH, BPMSP, B-Vet, dan BPTU-HPT merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum BBVF PUSVETMA, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB, dan BBPTU-HPT Baturraden pada merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka Veteriner, Kepala Subbagian Tata Usaha pada BIB, BET, BPMSPH, BPMSP, B-Vet, dan BPTU-HPT merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI

Pasal 109

- (1) BBVF PUSVETMA berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- (2) BBPMSOH berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Lokasi BB-Vet meliputi:
 - a. BB-Vet Wates berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. BB-Vet Maros berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. BB-Vet Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (4) BBIB berlokasi di Singosari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (5) BBPTU-HPT berlokasi di Baturraden Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah.
- (6) BIB berlokasi di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (7) BET berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (8) BPMSPH berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (9) BPMSP berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- (10) Lokasi B-Vet meliputi:
 - a. B-Vet Medan berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. B-Vet Bukittinggi berlokasi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. B-Vet Lampung berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - d. B-Vet Banjarbaru berlokasi di Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - e. B-Vet Subang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- (11) Lokasi BPTU-HPT meliputi:
 - a. BPTU-HPT Indrapuri berlokasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. BPTU-HPT Siborong-borong berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. BPTU-HPT Padang Mangatas berlokasi di Kabupaten Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
 - d. BPTU-HPT Sembawa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. BPTU-HPT Pelaihari berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - f. BPTU-HPT Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (12) Loka Veteriner Jayapura berlokasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. BBVF PUSVETMA




B. BBPMSOH




C. BB-Vet




D. BBIB




E. BBPTU-HPT Baturraden




F. BIB




G. BET




H. BPMSPH




I. BPMSP




J. B-Vet



K. BPTU-HPT



L. LOKA VETERINER JAYAPURA



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO